



TAHUN ANGGARAN

**2021**

# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)



**KECAMATAN MANTUP  
KABUPATEN LAMONGAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dapat selesai tepat waktu.

Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LPPD Kecamatan Mantup Tahun 2021 ini memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang berupa capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LPDD ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LPPD Kecamatan Mantup dimasa yang akan datang.

Akhirnya dari penyusunan LPPD Tahun 2021 ini, semoga mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah SWT sehingga Kecamatan Mantup mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Mantup, Februari 2022



**SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M**

Penata Tk. I

NIP. 19851010 200602 1 001

## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah.....	1
c. Jumlah Penduduk.....	3
d. Jumlah Desa/Kelurahan.....	5
e. Jumlah Pegawai Pemerintah.....	6
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	7
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	9
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	9
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	10
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Perencanaan Jangka Menengah.....	13
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	18
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	21
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>22</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	22
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	22
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	22
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	22
2.2.5 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	23
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	24
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	24
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	26
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	30

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	32
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (kinerja) yang Telah Dicapai.....	32
f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	34
<b>BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan.....	35
3.1 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan.....	35
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>37</b>

## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

#### 1.1.1 PENJELASAN UMUM

##### a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang Camat melaksanakan tugas –tugas yang diberikan oleh Bupati sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat.

Penyusunan LPPD berpedoman pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.


##### b. Data Geografis Wilayah

Kecamatan Mantup merupakan salah satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan yang berada disebelah selatan ± 19 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan dengan ketinggian rata-rata 53,33 Meter Diatas Permukaan Laut, terletak pada '07°16'17" Lintang Selatan serta 112°21'29" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Kembangbahu
- Sebelah Timur : Kecamatan Balongpanggang Gresik
- Sebelah Selatan : Kecamatan Dawarblandong Mojokerto
- Sebelah Barat : Kecamatan Sambeng

Adapun peta wilayah Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Kecamatan Mantup**



Luas wilayah Kecamatan Mantup tercatat 9.307 Ha atau 93,07 Km2 terdiri dari:

- Tanah Sawah : 3.977,13 Ha
- Tanah Tegal : 80,40 Ha
- Tanah Pekarangan : 352,19 Ha
- Tanah Pengairan : 659,73 Ha
- Tanah tadah hujan : 3.317,81 Ha
- Tanah Lain-lain : 919,74 Ha

**Tabel 1.1**  
**Data Luas Wilayah Menurut Desa se Kecamatan Mantup**


No.	Desa	Luas Wilayah ( Km2)	Persentase (%)
1	Sumberdadi	5,45	5,86
2	Kedukbembem	4,99	5,36
3	Kedungsoko	6,86	7,37
4	Sidomulyo	3,11	3,34
5	Sukosari	3,91	4,20
6	Mojosari	3,96	4,25
7	Rumpuk	2,59	2,78
8	Plabuhanrejo	3,98	4,28
9	Sumberkerep	3,45	3,71
10	Sumberagung	2,87	3,08
11	Mantup	15,15	16,28
12	Tugu	4,63	4,97
13	Sumberbendo	5,35	5,75
14	Tunggunjagir	14,43	15,50
15	Sukobendu	12,34	13,26
<b>Jumlah</b>		<b>93,07</b>	<b>100,00</b>

### c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Mantup berdasarkan hasil registrasi Kecamatan Mantup pada akhir tahun 2021 tercatat 46.766 jiwa, yang terdiri dari 23.180 laki-laki dan 23.583 perempuan dengan 13.664 Kepala Keluarga (KK). Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Mantup pada tahun 2021 sebesar 503 jiwa/Km2. Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2021 sebesar 1:1.

Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Mantup dengan jumlah penduduk sebanyak 6.798 jiwa (15% dari penduduk Kecamatan Mantup) dan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Desa Kedukbembem dengan jumlah penduduk 1.754 jiwa (4% terhadap penduduk Kecamatan Mantup).

**Gambar 1.2**  
**Prosentase Jumlah Penduduk Per Desa**



Jumlah Penduduk Kecamatan Mantup dengan rincian per desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Mantup Tahun 2021**  
**Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga**

No	Desa	Jml Penduduk		Total Jml Pend.	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kedukbembem	866	888	1.754	512
2	Kedungsoko	1.582	1.588	3.170	917
3	Mantup	3.383	3.415	6.798	2.010
4	Mojosari	1.276	1.285	2.561	786
5	Plabuhanrejo	1.299	1.353	2.652	789
6	Rumpuk	963	957	1.920	552
7	Sidomulyo	938	1.001	1.939	579
8	Sukobendu	3.168	3.202	6.370	1.860
9	Sukosari	1.264	1.285	2.549	706
10	Sumberagung	924	948	1.872	531
11	Sumberbendo	924	906	1.830	524
12	Sumberdadi	1.940	2.027	3.967	1.149
13	Sumberkerep	1.289	1.277	2.566	775
14	Tugu	987	1.047	2.034	597
15	Tunggunjagir	2.377	2.404	4.781	1.377
<b>JUMLAH</b>		<b>23.180</b>	<b>23.583</b>	<b>46.763</b>	<b>13.664</b>

**d. Jumlah Desa/Kelurahan**

Jumlah Desa di Kecamatan Mantup adalah sebanyak 15 Desa, sedangkan jumlah Dusun seluruhnya adalah 72 Dusun. Desa yang mempunyai dusun paling banyak adalah Desa Mantup yaitu 9 Dusun, sedangkan Desa yang mempunyai Dusun paling sedikit adalah Desa Tugu yang hanya mempunyai 2 Dusun.

Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Mantup adalah 282. Desa yang jumlah RT nya paling banyak adalah Desa Mantup yaitu 38 RT, sedangkan yang terkecil adalah Desa Rumpuk yaitu 11 RT. Sedangkan jumlah Rukun Warga (RW) di Kecamatan Mantup adalah 110 RW. Desa yang jumlah RW nya paling banyak adalah Desa Mantup yaitu 16 RW, sedangkan yang terkecil yaitu 4 RW ada 3 Desa antara lain Desa Plabuhanrejo, Desa Tugu dan Desa Sumberbendo.

Untuk lebih jelasnya, jumlah Desa dan Dusun di Kecamatan Mantup dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Desa, Dusun, RW dan RT di Kecamatan Mantup**  
**Tahun 2020**

No	DESA	DUSUN	RW	RT
1	Sumberdadi	6	8	26
2	Kedukbembem	5	6	12
3	Kedungsuko	5	8	17
4	Sidomulyo	6	7	13
5	Sukosari	5	8	15
6	Mojosari	4	6	15
7	Rumpuk	3	6	11
8	Plabuhanrejo	4	4	17
9	Sumberkerep	5	5	15
10	Sumberagung	3	5	12
11	Mantup	9	16	38
12	Tugu	2	4	13
13	Sumberbendo	4	4	14
14	Tunggunjagir	6	10	31
15	Sumberbendo	5	13	33
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>	<b>110</b>	<b>282</b>

**e. Jumlah Pegawai Pemerintah**

Secara keseluruhan jumlah personil/pegawai kantor Kecamatan Mantup saat ini (periode Desember 2021) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang termasuk didalamnya PNS, CPNS, dan Tenaga Kontrak dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	8	(35%)
2	CPNS	1	(4%)
3	Tenaga Kontrak Kerja	14	(61%)
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>(100%)</b>

**Tabel 1.5**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase
1	Golongan IV	1	(11%)
2	Golongan III	5	(56%)
3	Golongan II	3	(33%)
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>(100%)</b>

**Tabel 1.6**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase
1	SMP/Sederajat	0	(0%)
2	SMA/Sederajat	7	(30%)
3	D2	1	(4%)
4	S1	13	(57%)
5	S2	2	(9%)
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>(100%)</b>

**Tabel 1.7**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender**

No	Golongan Ruang	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	15	(65%)
2	Perempuan	8	(35%)
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>(100%)</b>

**f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Alokasi Belanja Kecamatan Mantup Tahun 2021 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebesar Rp.2.037.582.166,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.911.687.481,- atau 93,82%, dimana sisa anggaran sebesar Rp. 125.894.685,- yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Realisasi APBD Tahun 2021**  
**OPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan**

Program/Kegiatan	APBD 2021 (PAK)	Realisasi Keuangan	Efektifitas	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.986.344.066</b>	<b>1.866.942.081</b>	<b>93,99</b>	<b>119.401.985</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<b>27.789.500</b>	<b>25.262.000</b>	<b>90,9</b>	<b>2.527.500</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.912.900	9.460.500	95,44	452.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.989.050	8.268.000	82,77	1.721.050
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.887.550	7.533.500	95,51	354.050
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.369.738.466</b>	<b>1.294.148.475</b>	<b>94,48</b>	<b>75.589.991</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.351.894.266	1.279.656.975	94,66	72.237.291
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.200	5.165.500	64,57	2.834.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.844.000	9.326.000	94,74	518.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>16.505.900</b>	<b>15.855.000</b>	<b>96,06</b>	<b>650.900</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.505.900	15.855.000	96,06	650.900
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>85.843.200</b>	<b>77.078.500</b>	<b>89,79</b>	<b>8.764.700</b>

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.990.500	99,81	9.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.424.600	18.014.500	84,08	3.410.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.416.900	24.556.500	89,57	2.860.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	1.800.000	45,00	2.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.001.700	27.717.000	98,98	284.700
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>9.891.000</b>	<b>9.879.000</b>	<b>99,88</b>	<b>12.000</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.891.000	9.879.000	99,88	12.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>353.383.000</b>	<b>328.309.106</b>	<b>92,9</b>	<b>25.073.894</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.769.000	22.088.324	76,78	6.680.676
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.490.000	8.410.000	99,06	80.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.124.000	297.810.782	94,21	18.313.218
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>123.193.000</b>	<b>116.410.000</b>	<b>94,49</b>	<b>6.783.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000	1.800.000	90,00	200.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.993.000	23.410.000	78,05	6.583.000
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.200.000	91.200.000	100,00	0
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>7.920.500</b>	<b>6.106.000</b>	<b>77,09</b>	<b>1.814.500</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang Ada di</b>	<b>7.920.500</b>	<b>6.106.000</b>	<b>77,09</b>	<b>1.814.500</b>

<b>Wilayah Kecamatan</b>				
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.920.500	6.106.000	77,09	1.814.500
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>8.000.050</b>	<b>6.032.000</b>	<b>75,4</b>	<b>1.968.050</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>8.000.050</b>	<b>6.032.000</b>	<b>75,4</b>	<b>1.968.050</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.000.050	6.032.000	75,40	1.968.050
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>4.999.950</b>	<b>4.837.000</b>	<b>96,74</b>	<b>162.950</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>4.999.950</b>	<b>4.837.000</b>	<b>96,74</b>	<b>162.950</b>
Penganganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	4.999.950	4.837.000	96,74	162.950
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>30.317.600</b>	<b>27.770.400</b>	<b>91,6</b>	<b>2.547.200</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>30.317.600</b>	<b>27.770.400</b>	<b>91,6</b>	<b>2.547.200</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.500.000	10.397.500	99,02	102.500
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.164.000	9.647.500	86,42	1.516.500
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.653.600	7.725.400	89,27	928.200

### 1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Terdapat beberapa permasalahan strategis yang dihadapi Kecamatan Mantup pada Tahun Anggaran 2021 yang berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan SDM yang ada di kecamatan Mantup baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Sarana dan prasarana kerja kantor masih kurang memadai.
3. Minimnya dana yang tersedia untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan.
4. Sistem informasi teknologi masih menjadi kendala dalam pengaplikasiannya.
5. Optimalisasi aspirasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam keputusan strategis (Musdes).
6. Masih sedikit kelompok pembangunan desa yang mampu mengelola potensi kawasan pedesaan.
7. Produk UMKM masih terdapat kendala dalam promosi dan pemasaran.
8. Masih rendahnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi dan manajemen pemerintahan desa.

**b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

**1. Visi Kepala Daerah**

Bahwa Kecamatan dalam tugas, fungsi dan kedudukannya adalah sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai koordinator di wilayahnya dan dalam menjalankan tugas yang telah diatur dengan peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, oleh karena itu, visi dan misi Kecamatan akan tetap mengacu pada visi dan misi Bupati yang dipresentasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lamongan Tahun 2016-2021. Visi Kabupaten Lamongan adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMONGAN YANG  
SEJAHTERA, BERKUALITAS, BERETIKA, DAN BERDAYA  
SAING”**

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuhkembangkan seluruh potensi yang ada.

## 2. Misi Kepala Daerah

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur pemerintah di Kecamatan Mantup. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka ditetapkan misi Kabupaten Lamongan yaitu :

- a. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.
- b. **Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.** Misi ini dimaksud untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan manggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.
- c. **Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.** Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa Jalan,

Jembatan, Perhubungan, Pemukiman, Air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- d. **Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.** Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
- e. **Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.** Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar Pangan, Sandang, dan Papan dengan didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang Aman, Tentram serta menjunjung tinggi nilai – nilai Agama, Sosial dan Budaya.

Dari 5 (lima) misi di atas yang termasuk dalam urusan Kecamatan adalah Misi ke 4 yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, yang mempunyai 2 tujuan yaitu Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik makna yang terkandung di dalamnya adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan sasaran dari 2 tujuan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di kecamatan dan Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Untuk mewujudkan visi dan misi seperti di uraikan diatas, telah dijabarkan dalam beberapa kebijakan sebagai petunjuk atau arahan agar pelaksanaan suatu tindakan lebih fokus dan tepat sasaran. Sedangkan program merupakan rencana tindak atau kumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kebijakan dan program Kecamatan Mantup, sesuai tugas pokok dan fungsi pemerintahan, dikelompokkan sebagai berikut :

**1. SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Tugas yang diemban oleh Seksi Pemerintahan yang ada di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan Desa dan / atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan / atau Lurah beserta Perangkat Desa dan / atau Perangkat Kelurahan;

- i. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup Kecamatan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

## 2. SEKSI PELAYANAN PUBLIK

Seksi Pelayanan Publik adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Tugas yang diemban oleh Seksi Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- h. Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup Kecamatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Tugas yang diemban oleh Seksi

Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ada di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah, serta Pemuka Agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan Satua Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Sub Kegiatan : Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

#### 4. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Tugas yang diemban oleh Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / atau Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- e. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Pelaksanaan Urusan Fungsi Penunjang Kewilayahan Kecamatan Mantup tahun 2021 diwujudkan dalam 5 program yaitu :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

## **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

## **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

### **a. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa.
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa.
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

### **1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Tidak Melaksanakan

## **BAB II**

# **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Tidak Melaksanakan

### **2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN**

Tidak Melaksanakan

#### **2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL**

Tidak Melaksanakan

## 2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

## FUNGSI PENUNJANG URUSAN : KECAMATAN

No.	FUNGSI PENUNJANG	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	JENIS DATA/RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- x 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	$\frac{2.037.582.166,00}{1.911.687.481,00} \times 100\% = 93,82\%$	Kecamatan Mantup
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci (3 Dokumen) Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA OPD, Ringkasan DPA OPD, LRA OPD	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Kecamatan Mantup

## 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

### a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja ( Penetapan Kinerja ) secara ringkas dan terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Perjanjian Kinerja Camat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP	100%
		Nilai IKM Layanan Kecamatan	80.20
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	100 %
		Persentase Desa yang Sudah Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja ( ABK ).	100 %

#### 2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%
2	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	80,20
3	Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase usulan yang disetujui dalam musrenbang	100%

4	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100%
5	Meningkatnya Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dalam pemeliharaan berkala program ADD	15 Desa

## 3. Perjanjian Kinerja Seksi Pemerintahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang sudah menyusun APBD Desa dengan benar dan tepat waktu	15 Desa
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam pemeliharaan berkala program ADD	15 Desa

## 4. Perjanjian Kinerja Seksi Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	15 Jenis
		Indek Kepuasan Masyarakat	80,20

## 5. Perjanjian Kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penanganan Konflik di Desa yang tertangani dengan baik	15 Desa
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satgas Linmas yang Dibina	75 Orang

## 6. Perjanjian Kinerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Desa

## 7. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tersusun dengan benar dan tepat waktu	8 Dok, 7 Dok, dan 4 Lap
2	Meningkatnya Sistem Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 SPJ Gaji, 1 Laporan, 2 Laporan

## 8. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pakaian Dinas yang tercukupi	35 Stel
2	Meningkatnya Administarsi Umum	Prosentase Kebutuhan Kantor yang tercukupi	100%
3	Meningkatnya Pengadaan barang Kantor	Jumlah Peralatan / mesin Kantor yang tercukupi	8 Unit
4	Meningkatnya Jasa Penunjang Kantor	Jumlah rekening yang terbayar	3 Rek.
5	Meningkatnya pemeliharaan Barang milik Daerah	Persentase gedung dan kendaraan yang masih layak dan baik	100%

## b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang telah

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantup tahun 2021 yang ditandatangani antara Camat Mantup Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan, Masing-masing Kepala Seksi dengan Camat Mantup, serta Setiap Kepala Sub Bagian dengan Sekretaris Kecamatan. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

**1. Pengukuran Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)/Capaian Kinerja Camat**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP	100%	100%	100%
2	Hasil Survey IKM	80,20	82,95	103,43%
3	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
4	Prosentase Desa yang Sudah Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%	100%	100%

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Sasaran Indikator Kinerja Utama, semua indikator tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pertama ialah sasaran kinerja meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan target kinerja 100% serta nilai IKM 80,20 pada tahun 2021 terealisasi sesuai dengan target dengan serta nilai IKM 82,95 dengan capaian kinerja 103,43%, sedangkan untuk sasaran kinerja kedua adalah Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dengan pada indikator kinerja Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam satu tahun mencapai 100%, serta Prosentase Desa yang Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) mencapai 100 %.

## 2. Pengukuran Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja Individu (IKI)

### a. Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,20	82,95	103,43%
3	Persentase Usulan yang Disetujui dalam Musrenbang	100%	100%	100%
4	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	100%	100%	100%
5	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pemeliharaan Berkala Program ADD	15 Desa	15 Desa	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk Sekretaris Kecamatan Mantup pada tahun 2021 tercapai sesuai dengan target.

### b. Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Desa yang sudah menyusun APBD Desa dengan benar dan tepat waktu	15 Desa	15 Desa	100%
2	Jumlah Desa yang dibina dalam pemeliharaan berkala program ADD	15 Desa	15 Desa	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja Seksi Pemerintahan Kecamatan Mantup pada tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

### c. Capaian Kinerja Seksi Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	15 Jenis	15 Jenis	100%
2	Indek Kepuasan Masyarakat	80,20	82,95	103,43%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Mantup pada tahun 2021 tercapai sesuai dengan target.

## d. Capaian Kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Penanganan Konflik di Desa yang tertangani dengan baik	15 Desa	15 Desa	100%
2	Jumlah Satgas Linmas yang Dibina	75 Orang	75 Orang	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mantup pada tahun 2021 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

## e. Capaian Kinerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Desa yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Desa	15 Desa	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja yang ditetapkan pada Seksi Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantup pada tahun 2021 tercapai sesuai dengan target.

## f. Capaian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tersusun dengan benar dan tepat waktu	8 Dok, 7 Dok, dan 4 Lap	8 Dok, 7 Dok, dan 4 Lap	100%
2	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 SPJ Gaji, 1 Laporan, 2 Laporan	14 SPJ Gaji, 1 Laporan, 2 Laporan	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja Sub Bag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Mantup pada tahun 2021 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan

## g. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Pakaian Dinas yang tercukupi	35 Stel	35 Stel	100%
2	Prosentase Kebutuhan Kantor yang tercukupi	100%	100%	100%
3	Jumlah Peralatan / mesin Kantor yang tercukupi	8 Unit	8 Unit	100%
4	Jumlah rekening yang terbayar	3 Rek.	3 Rek.	100%
5	Persentase gedung dan kendaraan yang masih layak dan baik	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua Indikator Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mantup pada tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

## c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur capaian kinerja perlu dilakukan perbandingan pada capaian kinerja tahun sebelumnya. Capaian kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya (periode Renstra 2016-2021) dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Capaian Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Capaian Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Hasil Survey IKM	76,20	77,70	78,20	78,70	80,20	79,50	80,30	80,80	81,30	82,95
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasanya tren target Renstra yang naik dapat diikuti dengan capaian kinerja yang melampaui dan naik pula disetiap tahunnya. Dimana capaian > 100% untuk indikator IKM dan capaian 100% untuk 3 indikator lainnya

**d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah**

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Dengan masuk pada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan Sasaran ke-12 yaitu Meningkatkan kinerja pelayanan publik, dan Indikator Sasaran yaitu Indek Kepuasan Masyarakat dengan Target Indikator Kinerja sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET INDIKATOR KINERJA					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,26	79,74	80,25	80,75	81,26	81,76	81,76
RENSTRA KECAMATAN MANTUP	Nilai IKM Layanan Kecamatan	75,50	76,20	77,70	78,20	78,70	80,20	80,20

Dari hasil survey IKM yang dilakukan oleh Kecamatan Mantup pada Tahun 2021 dengan data dari 200 responden yang dihimpun, pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kecamatan Mantup Tahun 2021 menunjukkan kategori BAIK dengan nilai IKM sebesar 82,95.

**e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (kinerja) yang Telah Dicapai**

Dalam mencapai target Tahun 2021 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan sumber daya baik SDM, sarana prasarana maupun dana yang cukup. SDM yang ada di Kecamatan Mantup saat ini berjumlah 23 Orang dengan total PNS 9 orang dan sisanya Tenaga Kontrak Kerja sehingga dirasa masih sangat terbatas sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas terhadap satu pegawai karena keterbatasan jumlah personil di setiap bagian maupun seksi yang mengakibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak berjalan dengan lancar dan sering terjadi keterlambatan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 2.037.582.166,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 1.911.687.481,00 atau 93,82%, sisa dana sebesar Rp. 125.894.685,00 atau 6,18% yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

Adapun alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP	7.920.500	6.106.000,00	77,09
	Hasil Survey IKM			
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	38.317.650	33.802.400	88,22
	Prosentase Desa yang Sudah Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)			

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP	100%	77,09%	22,91%
	Hasil Survey IKM	103,43%	77,09%	26,34%
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	88,22%	11,78%
	Prosentase Desa yang Sudah Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100%	88,22%	11,78%

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan pada tahun 2021.

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Program dan Kegiatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 yang di *breakdown* kedalam 3 (tiga) program utama dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan serta 2 (dua) program penunjang dengan 9 (sembilan) Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Kesemuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dengan 2 sasaran dan 4 indikator yaitu: Prosentase Layanan Publik (PATEN) yang Sesuai SOP, Hasil Survey IKM, Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Prosentase Desa yang Sudah Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Tidak Melaksanakan

#### **3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Tidak Melaksanakan

## **BAB IV**

# **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Tidak Melaksanakan  
(NIHIL)

## BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Camat Mantup Kabupaten Lamongan kepada Bupati Lamongan selama tahun 2021 guna memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa disamping keberhasilan tentunya masih banyak terdapat kekurangan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum dapat secara optimal memberikan kepuasan kepada semua pihak. Untuk itu kami mohon maaf dan terima kasih segala dukungan, dorongan, partisipasi dan kerjasamanya.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 ini kiranya dapat memberikan manfaat, terutama dalam merumuskan langkah kebijakan dan evaluasi pada tahun – tahun berikutnya, sehingga arah pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Demak dapat berkesinambungan dan menjadi lebih baik, terarah, terukur, akurat, serta tepat sasaran.

Mantup, Februari 2022

  
CAMAT MANTUP  
**SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M**  
Penata Tk.I  
NIP. 19851010 200602 1 001